PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 2024

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 34 BD 2024/NO. 34, 9 HLM

:

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, uji berkala dilaksanakan oleh unit pelaksana pengujian milik pemerintah kota dalam rangka menjamin agar setiap kendaraan bermotor yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan ambang batas laik jalan, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 38 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2022, UU No. 22 Tahun 2009 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PERDA 14 Tahun 2016, PERMENDAGRI No.12 Tahun 2017, PERMENHUB No.19 Tahun 2021, PERWAL 106 Tahun 2021
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPTD PKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Semarang. UPTD PKB mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan kegiatan teknis operasional meliputi pengujian dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan dengan Fungsi menyiapkan kegiatan uji berkala Kendaraan Bermotor, menyiapkan kegiatan penyusunan kebutuhan dan pemeliharaan fasilitas pengujian berkala Kendaraan Bermotor

CATATAN

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juni 2024 dan ditetapkan tanggal 24 Juni 2024
- Penjelasan : -Lampiran : 1Hlm.